



**P U T U S A N**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Weranggere, 05 Oktober 1972, umur 48 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal Lahir Weranggere, 29 September 1973, umur 47 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 02 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 1997 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Waiwerang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/5/V/1997 tanggal 28 Mei 1997;

*Hal.1 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon merupakan adik sepupu dari Ibu Kandung Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. **XXXX**, lahir di Weranggere pada tanggal 07 Februari 1998;
  - b. **XXXX**, lahir di Weranggere pada tanggal 24 Oktober 2001;
  - c. **XXXX**, lahir di Witihama pada tanggal 01 Juni 2008;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tanggal 10 Juli 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga;
  - b. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - d. Termohon tidak mendengarkan nasehat dan saran Pemohon;
  - e. Termohon selalu marah jika Pemohon sholat malam dan membaca Al Qur'an di malam hari;
  - f. Termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi lebih kurang pada tanggal 25 September 2020, sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan suami istri (pisah ranjang) namun masih serumah;

*Hal.2 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah mengakhiri rumah tangga dengan perceraian melalui Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, memberi nasehat, pandangan agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena pihak Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

*Hal.3 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Syapi'i., M.H, akan tetapi menurut laporan Hakim Mediator tersebut Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Termohon adalah benar,
- Bahwa poin 1, poin 2, 3, dan poin 4 adalah benar, hanya ada tambahan, bahwa sesudah menikah awalnya tinggal di Plores lebih kurang 5 tahun, kemudian baru pindah ke Batam;
- Bahwa pada poin 5, adalah benar sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada poin 6 ada yang benar, dan ada yang tidak benar;
- Bahwa pada poin 6 ( a), adalah benar sering salah faham dalam rumah tangga, dan hal ini adalah wajar dalam membina rumah tangga, setiap ada pertengkaran bisa baik kembali;
- Bahwa pada poin 6 (b), adalah benar Termohon merasa kurang dari nafkah yang diberikan Pemohon, karena penghasilan Pemohon tidak tetap kadang cukup kadang kurang;
- Bahwa pada poin 6 (c), tidak benar Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon keluar rumah pergi mencari nafkah tambahan, Termohon sebagai pemulung, dan berjualan sayur keliling, itu semua diketahui Pemohon;
- Bahwa pada poin 6 (d), tidak benar Termohon tidak mendengarkan saran Pemohon, namun Pemohon yang sering marah, apabila bertengkar Pemohon menyakiti Termohon, memukul Termohon sampai babak belur, dan menonjok Termohon, dan bahkan Termohon pernah di kurung diluar rumah sampai pagi, karena Termohon pergi ke rumah keluarga sewaktu ada acara;

*Hal.4 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6 (e), benar Termohon pernah marah sewaktu Pemohon sering shalat malam, baca Alquran, karena Pemohon tidak menghiraukan Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah batin Termohon, dan Pemohon tidak menghiraukan Termohon yang sedang sakit, Pemohon sibuk baca Al Quran saja;
- Bahwa pada poin 6 (f), benar Termohon pernah mengancam Pemohon karena adal masalah sebelumnya, dan itu hanya sekedar menakuti, dan menggertak saja;
- Bahwa pada poin 7, tidak benar masih satu rumah, sejak 2 bulan yang lalu Pemohon katanya mau pulang kampung, ternyata Pemohon pergi ke Jakarta, sampai di Jakarta Pemohon menelpon Termohon, mau melepaskan Termohon;
- Bahwa pada poin 8, tidak benar Pemohon bermusyawarah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, Termohon ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon mengingat anak-anak yang masih belum berumah tangga, namun apabila Pemohon tetap mau bercerai, Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut;
  1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  3. Hak asuh anak bernama Nurhanifah binti Rahman di tetapkan kepada Termohon;
  4. Nafkah untuk anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menambahkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon pernah marah, itu karena ada sebabnya;

*Hal.5 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon pernah memukul itu juga karena Termohon melawan;
- Bahwa, Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon seluruhnya karena Pemohon sekarang sedang menganggur, tidak ada pekerjaan, akan tetapi Pemohon akan berusaha sesuai kemampuan Pemohon, dan Pemohon akan meminjam kepada adik Pemohon;

1. Untuk nafkah Iddah selama menjalani Iddah sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah);
2. Mutah berupa uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Nafkah untuk anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Dupliknya secara lisan, dan dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tetap pada tuntutan rekonsiliasinya;
- bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai tukang bongkar muat barang di mobil truk kontainer, yang penghasilannya terkadang Rp1.000.000, (satu juta rupiah), sampai Rp1.500.000/ (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang bahwa terhadap Duplik Termohon, Pemohon menyampaikan Rerepliknya secara lisan, dan menambahkan/menyatakan tentang kesanggupan Pemohon mengenai tuntutan Termohon adalah sebagai berikut;

1. Untuk nafkah Iddah selama menjalani Iddah sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah);
2. Mut'ah berupa rumah bersama yang sekarang di tempati Termohon, separohnya yang menjadi hak Pemohon, dijadikan Mut'ah untuk Termohon;
3. Hak asuh anak bernama Nurhanifah binti Rahman, Pemohon setuju, ditetapkan kepada Termohon;

*Hal.6 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Nafkah untuk anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama XXXX, umur 12 tahun 6 bulan, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kampung Air, RT.04, RW.11, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, telah memberi keterangan yang pada pokoknya memilih tinggal bersama Termohon, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan mencukupkan permohonan dan jawaban, repliknya, dan dupliknya serta Rereplik. Dan Termohon menyampaikan tetap keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan :

**A.BUKTI SURAT :**

1. Fotokop Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor NIK, XXXX, tanggal 11 Maret 2015, atas nama Pemohon (XXXX), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 28 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Waiwerang, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya bukti (P.2);

Menimbang bahwa, terhadap bukti Pemohon tersebut, Termohon membenarkan;

**B. BUKTI SAKSI :**

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

*Hal.7 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Adonara, Flores tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya tinggal di Flores, kemudian tinggal di Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dua orang bersama Termohon, satu orang di Pondok Pesanteren; ????
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir sering berselisih dan bertengkar;
- penyebabnya masalah keuangan, Termohon selalu merasa kurang dari apa yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Pemohon, ketika Pemohon shalat malam, membaca Alquran, Termohon selalu marah-marah, yang menurut laporan Pemohon, Termohon minta di layani berhubungan batin;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah di minta oleh Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon, dan setelah di selesaikan tetap tidak damai;
- Bahwa Pemohon dulunya bekerja sebagai buruh harian lepas, yang gajinya berkisar antara Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sekarang ini menurut laporan Pemohon, Pemohon sedang menganggur/tidak bekerja lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejatinya masih satu rumah, namun sejak 2 bulan yang lalu Pemohon katanya mau pulang ke kampung, ternyata Pemohon pergi ke Jakarta, dan baru-baru ini Pemohon

Hal.8 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Batam, katanya mau mengurus perceraian dengan Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2 **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di kampung, (di Plores);
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kampung, namun saksi tidak ingat kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di kampung, terakhir tinggal di Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang dua orang bersama Termohon, dan satu orang di Pondok Pesantren;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah anak-anak yang kurang menghargai Pemohon, dan juga masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Termohon yang sering keluar rumah yang tanpa izin Pemohon, yang saksi tahu Termohon ini kesehariannya keluar rumah bekerja, mencari barang bekas (Pemulung), dan juga berjualan sayur keliling;

Hal.9 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, saksi kurang tahu berapa penghasilannya, dan sejak ke Jakarta Pemohon tidak bekerja (menganggur);
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon menggergatak mau membunuh Pemohon, itu hanya menakuti saja, bukan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, lebih kurang 3 atau 4 kali, ketika itu di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon yang keluar rumah, dan pergi ke Jakarta, dan sejak itu jarang berkomunikasi karena Pemohon mengganti nomor nya;
- Bahwa saksi belum memberi nasehat kepada Pemohon, namun sudah memberi nasehat terhadap Termohon, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti- bukti, dan Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Plores Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1.);

## B. Bukti saksi:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya XXXX;

*Hal.10 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon suami isteri sah, namun saksi tidak tahu mengenai pernikahannya, karena menjadi tetangganya sesudah menjadi suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Batam;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXX, XXXX, dan XXXX;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tidak rukunnya rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, karena rumah saksi berjauhan dengan rumah Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, awalnya Pemohon izin mau pulang kampung, ternyata pergi ke jakarta, dan baru-baru ini Pemohon menghubungi saksi katanya mau minjam motor untuk mengurus perceraian ke Pengadilan;
  - Bahwa Pemohon dulunya bekerja sebagai buruh bongkar muat barang di mobil truk kontainer, sekarang saksi tidak tahu lagi apa pekerjaan Pemohon tersebut;
  - bahwa Termohon bekerja sebagai pemulung, dan berjualan sayur keliling, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Termohon;
  - Bahwa Termohon ini adalah perempuan baik-baik, dan ibu yang baik;
  - Bahwa selama ini Termohon yang mengurus anak-anaknya;
  - Bahwa anak Termohon selalu dalam kondisi sehat, dan terawat;
  - Bahwa Termohon sanggup dan mampu mengurus anaknya;
  - Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun menurut Termohon Pemohon berkeras mau bercerai;
2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Termohon dan Pemohon;

*Hal.11 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak pertama Termohon dan Pemohon, dari 3 orang bersaudara;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, pernah ada saling pukul, Pemohon memukul kepala Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sesungguhnya, dan pertengkaran Termohon dan Pemohon sejak saksi masih kecil sudah mulai bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh, bongkar muat barang, gajinya Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon berjualan sayur, dan mencari barang bekas, Termohon berjuang keras untuk kehidupan keluarga;
- Bahwa Termohon ini adalah perempuan baik-baik, dan ibu yang baik, serta mempunyai akhlak yang baik, bukan wanita yang nakal;
- Bahwa selama ini Termohon yang mengurus saksi dan adik-adik;
- Bahwa saksi dan adik-adik dalam kondisi sehat, dan terawat;
- Bahwa menurut saksi Termohon sanggup dan mampu mengurus saksi dan adik-adik;
- Bahwa Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan sejak pergi tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada suatu apapun yang akan disampaikan lagi, maka dilanjutkan dengan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai, replik, dan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, duplik, dan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan

*Hal.12 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batam berwenang secara relatif Kompetensi memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, kabupaten Waiwerang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 28 Mei 1997, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan

*Hal.13 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. H.Syapi'i, M.H, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 26 November 2020 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak tanggal 10 Juli 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan setahu Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat dan saran Pemohon, Termohon selalu marah jika Pemohon Shalat malam dan membaca alquran, Termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 September 2020, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama tentang sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga, dan mengakui adanya pertengkaran, yang menurut Termohon penyebab pertengkaran karena ekonomi rumah tangga dan Pemohon sering tidak memperhatikan Termohon, dan melakukan kekerasan

*Hal.14 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon, dan membantah penyebab lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menanggapi dengan Repliknya, dan atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah pula menanggapi dengan Dupliknya sebagaimana dalam duduk perkara, dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Potokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon ( XXXXX) adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon (XXXX) dengan Termohon (XXXX), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama XXXX (paman Pemohon), dan XXXX (tetangga Pemohon), serta kenal dengan Termohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga, Termohon merasa tidak cukup dari nafkah yang diberikan Pemohon, dan

*Hal.15 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon marah ketika Pemohon Shalat malam dan membaca Alquran, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon yang keluar rumah, Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, serta saksi telah disumpah menurut agama saksi yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 172,175 R.Bg, maka keberadaanya sebagai saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung keterangan Pemohon, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, ditandai dengan adanya pertengkaran, karena masalah keuangan rumah tangga, Termohon merasa tidak cukup dari nafkah/uang yang diberi Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon bernama XXXX, adalah tetangga Termohon, dan XXXX adalah anak kandung Termohon dan Pemohon, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran sendiri dan di bawah sumpah, bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah tidak satu rumah lagi, dan sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) bulan Pemohon yang meninggalkan Pemohon, selama berpisah sudah pernah diperbaiki namun tidak berhasil, keterangan dari pihak keluarga ini termasuk bukti dalam perkara ini, dan keterangannya merupakan kondisi nyata

*Hal.16 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, maka saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka bukti saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saks-saksi Pemohon dan Termohon adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon, dan didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta-kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 1997 dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang 2 (dua) orang bersama Termohon, dan satu orang di Pondok Pesantren;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga, dan juga disebabkan masalah lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 25 September 2020, sampai sekarang, dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan, dan selama berpisah tidak saling perduli lagi, pihak keluarga

*Hal.17 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang sejak tahun 2014 sudah ada perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 bulan terakhir, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, dan Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan demikian dapat dilihat dari fakta di persidangan, dimana upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun dengan Mediasi di Pengadilan, dan dengan pihak keluarga sebelum persidangan, tidak membawa hasil, Hal ini merupakan indikasi bahwa Pemohon sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi terhadap Termohon, serta tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menjemput Pemohon, dan mendapatkan hati Pemohon agar bisa kembali untuk membina rumah tangga, namun Termohon tidak berhasil untuk melakukan hal itu, dan keinginan Termohon untuk kembali kepada Pemohon tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide Psl.1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Psl 3 Kompilasi Hukum Islam ;

*Hal.18 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, kerasnya keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon serta berpisahanya tempat tinggal antara keduanya telah mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa

Hal.19 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon, dengan demikian kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon selanjutnya sebagai Tergugat Rekonvensi

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah perbulan X 3 =Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Hak asuh anak bernama Nur Hanifah binti Rahman;
4. Nafkah untuk 1 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi, dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hal.20 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah dipandang cukup beralasan, karena pada hakikatnya wanita/isteri selama masa iddah masih dalam tanggungan suami kecuali bila ternyata isteri tersebut nusyuz, yang dalam hal ini tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah Iddah dari Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 153 (2) huruf b, Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa adapun jumlah nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan sehingga untuk menjalani masa iddah selama 3 bulan, berjumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu membayar sejumlah tersebut, dan hanya mampu sejumlah Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah), selama menjalani masa Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing-masing, tidak terdapat kesepakatan, maka Majelis akan menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan, untuk nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) sebulan, sehingga berjumlah seluruhnya Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah berupa uang Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan tidak mampu karena tidak bekerja sama sekali, maka Tergugat Rekonvensi menyerahkan haknya dalam rumah bersama kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 (a), dan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping kewajiban Syari'at yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan akibat terjadinya perceraian atas kehendak

*Hal.21 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, sementara isteri tidak menginginkan perceraian tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 23 tahun, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dalam suka maupun duka, dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, dan telah melahirkan anak-anak dari buah kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

*Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan, disesuaikan pula dengan standar kehidupan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan disesuaikan juga dengan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa jumlah Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi cukup besar, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu dengan menyerahkan haknya yaitu bagian Tergugat Rekonvensi tentang rumah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan menetapkan sesuai kepatutan dan memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang sekarang menganggur (tidak bekerja) maka Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi ditetapkan berupa uang sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan terdapat fakta, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Awab Mukofi, umur 22 tahun,

*Hal.22 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasby, umur 19 tahun, dan XXXX, umur 12 tahun 6 bulan, yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak pertama, dan anak kedua sudah dewasa, maka hak asuh kedua anak tersebut diserahkan kepada pilihan anak tersebut, sedangkan anak Nomor 3 masih dibawah umur, maka perlu ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama Nur Hanifah binti Rahman, lahir 01 Juni 2008 (umur 12 tahun 6 bulan) yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan anak tetap tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi sudah berumur diatas 12 tahun, maka Majelis sudah mendengar keterangan anak tersebut, yang pada pokoknya anak memilih untuk tinggal sama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa intinya perlindungan anak adalah untuk terpenuhi hak anak secara optimal, oleh karena itu manakala orangtuanya bercerai penetapan hak asuh anak harus mengutamakan terpenuhi hak anak secara optimal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa meskipun saat ini anak Penggugat rekonvensi sudah berumur diatas 12 tahun, namun anak tersebut belum dewasa, belum bisa berdiri sendiri, dan masih perlu perlindungan, kasih sayang sebab anak tersebut masih dibawah umur;

*Hal.23 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sewaktu masih membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, maupun selama di tinggalkan oleh Tergugat rekonvensi sudah memberikan kasih sayang kepada anak, dan Penggugat Rekonvensi selama ini mampu mengurus anak dengan baik, telah dirawat secara baik serta tidak ada hal negatif pada diri Penggugat Rekonvensi yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kewajiban untuk melakukan hadhanah terletak di pundak kedua orang tua, prinsip tersebut berlaku apabila kedua orang tua itu masih ada hubungan suami isteri, namun apabila telah bercerai, maka yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak itu sendiri, yaitu demi kepentingan kesejahteraan, pendidikan dan kasih sayang atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun sudah berumur diatas 12 tahun, namun anak tersebut belum dewasa, belum bisa mengurus diri sendiri, perlu sentuhan orangtua, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, kesabaran dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), hukum memandang ibunya (Penggugat Rekonvensi) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf ( a ), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat ( HR. Abu Dawud, al-Baihaqi dan al-Hakim );*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak), atas anak tersebut di atas,

*Hal.24 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, kepada Penggugat rekonsensi berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak, Penggugat Rekonsensi menuntut sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sebulan, sampai anak dewasa dan mandiri, sementara Tergugat Rekonsensi hanya mampu Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah ) setiap bulan, karena Tergugat Rekonsensi sekarang sedang menganggur, tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa adapun jumlah nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), perbulan sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu sejumlah Rp1.000.000,-( Satu juta rupiah), maka Majelis berpendapat apabila ditetapkan sebanyak yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi, akan tetapi memberatkan Tergugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi sekarang tidak bekerja, maka Majelis menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan untuk nafkah anak pada masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dan dengan ditambah 10 % dari jumlah tersebut setiap tahunnya ;

### **Dalam Konpensasi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi ;

*Hal.25 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk selama menjalani masa Iddah;
  - 2.2. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX, lahir di Batam 01 Juni 2008, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, (ibu kandungnya) tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi (ayah kandungnya) dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Nur Hanifah binti Rahman, untuk masa yang akan datang minimal Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan Putusan ini sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ditambah 10 % dari jumlah tersebut setiap tahunnya;

### Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020

*Hal.26 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. oleh kami, Dra. Raudanur., M.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam selaku Ketua Majelis, Dra. Hj.Yusnimar., M.H, dan Drs.M.Syuri, masing-masing selaku Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marwiyah S.Ag, sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Yusnimar., M.H.

Dra. Raudanur., M.H

Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri

Panitera,

Marwiyah, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
  3. Panggilan = Rp240.000,-
  4. PNBP = Rp 20.000,-
  5. Redaksi = Rp 10.000,-
  6. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp356.000,-

Hal.27 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal.28 dari 28 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)